



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DINAS KESEHATAN KOTA



**UPTD PUSKESMAS MARGASARI**

Jl. Pandan Sari Rt. 016 No. 16 Telp. 0542-741082 Email : puskesmas\_marga\_sari@yahoo.com  
Kelurahan Margasari Balikpapan Barat  
**BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI  
Nomor : 188.4/ 007 /PKM-MGS**

**TENTANG  
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN  
UPTD PUSKESMAS MARGASARI**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI,**

- Menimbang :**
- bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja; bahwa
  - jenis dan standar pelayanan yang disediakan harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, analisis kebutuhan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan perundangan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan jenis, jadwal dan standar pelayanan di UPTD Puskesmas Margasari;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI TENTANG JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS MARGASARI**

**KESATU :** Jenis-jenis pelayanan ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan tata nilai, analisis kebutuhan masyarakat, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan dan peraturan perundangan.

- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kesatu meliputi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja.
- KETIGA : Jenis dan standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan nomor 440/ 004 /SK/PKM-MGS/V/ 2017 tentang Jenis dan Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Margasari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2023  
KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI



SUSLIANI PANCAWINARSIH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS  
MARGASARI Nomor : 188.4/ 007 /PKM-  
MGS TENTANG  
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN  
UPTD PUSKESMAS MARGASARI

**JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS MARGASARI**

1. UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN dan PENUNJANG
  - a. Pelayanan Umum
  - b. Pelayanan Gigi dan Mulut
  - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
  - d. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)
  - e. Pelayanan Laboratorium
  - f. Pelayanan Kefarmasian
  - g. Pelayanan Gawat Darurat
  - h. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
  - i. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
  - j. Pelayanan KIA – KB yang bersifat UKP
2. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
  - a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial
    - a.1 Pelayanan Kesehatan Keluarga
    - a.2 Pelayanan Gizi Masyarakat
    - a.3 Pelayanan Promosi Kesehatan
    - a.4 Pelayanan Kesehatan Lingkungan
    - a.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
    - b.1 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
    - b.2 Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas )
    - b.3 Pelayanan Lansia
    - b.4 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2023  
KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI

  
*Susliani*  
SUSLIANI PANCAWINARSIH



LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
 KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI  
 Nomor : 188.4/ 007 /PKM-MGS TENTANG  
 JENIS DAN STANDAR PELAYANAN  
 UPTD PUSKESMAS MARGASARI

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS**

1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP / SIM / KK / Kartu Pelajar) 2. Kartu Peserta JKN (BPJS / KIS)
2.	Prosedur	1. Menyerahkan persyaratan dengan informasi unit yang dituju 2. Membayar tarif retribusi 3. Menuju ruang tunggu unit pelayanan yang dituju
3.	Waktu pelayanan	5 menit
4.	Biaya/tarif	1. Pelayanan Umum, KIA, KB, Imunisasi: Rp. 10.000,- 2. Pelayanan Gigi Mulut : Rp. 12.000,- 3. Surat Keterangan Sehat Lengkap : Rp. 25.000,-
5.	Produk	1. Pendaftaran 2. Pelayanan Rekam Medis 3. Pembayaran tarif retribusi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Permenkes no.269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
8.	Fasilitas	Handrub, Ruang Tunggu, Papan dan Poster Informasi, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Leaflet pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Mendapat pelatihan pelayanan prima / Service Excellent 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Perekam medis atau pernah mendapat OJT Perekam Medis
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	2
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Mutu Unit Pendaftaran

## STANDAR PELAYANAN UMUM

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor antrian / rekam medis dari unit pendaftaran</li> <li>2. Surat rujukan / resume medis / hasil lab jika diperlukan</li> <li>3. Surat rujuk balik / surat kontrol untuk pasien rujukan</li> <li>4. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar untuk Kier Kesehatan</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li> <li>2. Menuju ruang tunggu unit umum untuk dipanggil sesuai antrian</li> <li>3. Masuk r.pemeriksaan umum untuk konsultasi, periksa, tindakan</li> <li>4. Menuju unit terkait bila diperlukan rujukan antar unit</li> <li>5. Menerima resep / rujukan</li> <li>6. Menuju ruang farmasi untuk menyerahkan resep</li> </ol> <p>Catatan : dalam hal keadaan gawat darurat, prosedur di atas dapat dilewati dan pasien dapat langsung masuk ke ruang tindakan</p>
3.	Waktu pelayanan	15 menit (tidak berlaku untuk tindakan / penanganan gawat darurat)
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta JKN terdaftar di faskes : Gratis</li> <li>2. Pasien Umum : Rp. 10.000,-</li> <li>3. Surat Keterangan Sehat Lengkap : Rp. 25.000,-</li> <li>4. Tindakan dan Laboratorium sesuai kategori</li> </ol>
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan</li> <li>2. Penanganan gawat darurat dan tindakan</li> <li>3. Kier Kesehatan</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8.	Fasilitas	Alat pemeriksaan fisik, Handrub, Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Leaflet pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter yang memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Perawat yang memiliki STR dan SIPP</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal</li> <li>2. Evaluasi indikator mutu</li> </ol>
11.	Pelaksana	2
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pelayanan Klinis</li> <li>2. SK Pendelegasian Wewenang</li> </ol>
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien &amp; Manajemen Risiko</li> <li>2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi</li> <li>3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Umum

**STANDAR PELAYANAN GIGI dan MULUT**

1.	Persyaratan	1. Nomor antrian / rekam medis dari unit pendaftaran 2. Hasil pemeriksaan laboratorium / resume medis / rujukan jika diperlukan
2.	Prosedur	1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Menuju ruang tunggu gigi untuk dipanggil sesuai antrian 3. Masuk ruang gigi mulut untuk konsultasi, pemeriksaan, tindakan 4. Menuju unit terkait bila diperlukan rujukan antar unit 5. Menerima resep / rujukan 6. Menuju ruang farmasi untuk menyerahkan resep
3.	Waktu pelayanan	15 menit (tidak berlaku untuk tindakan)
4.	Biaya/tarif	1. Peserta JKN terdaftar di faskes : Gratis 2. Pasien Umum : Rp. 12.000,- 3. Tindakan dan Laboratorium sesuai kategori
5.	Produk	1. Pemeriksaan dan konsultasi gigi dan mulut 2. Tindakan gigi mulut (cabut , tambal, perawatan, pembersihan karang gigi, dll)
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no HK.02.02/Menkes/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter Gigi
8.	Fasilitas	Dental unit & alat pemeriksaan gigi, Handrub, Ruang Tunggu, Leaflet Pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter gigi yang memiliki STR dan SIP 2. Perawat gigi yang memiliki STR dan SIP
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	2
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Gigi Mulut



## STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor antrian / rekam medis dari unit pendaftaran</li> <li>2. Surat rujukan / hasil pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</li> <li>3. Buku KIA (untuk ibu hamil, nifas, bayi, balita, imunisasi)</li> <li>4. Kartu KB (untuk pasien KB)</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li> <li>2. Menuju ruang tunggu KIA untuk dipanggil sesuai antrian</li> <li>3. Masuk ruang KIA untuk konsultasi, pemeriksaan, tindakan</li> <li>4. Menuju unit terkait bila diperlukan rujukan antar unit</li> <li>5. Menerima resep / rujukan</li> <li>6. Menuju ruang farmasi untuk menyerahkan resep</li> </ol> <p>Catatan jadwal khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Senin : Kelas ibu hamil dan pemeriksaan ibu hamil</li> <li>b. Jumat : Imunisasi (khusus Campak &amp; BCG di minggu ketiga)</li> </ol>
3.	Waktu layanan	15 menit (tidak berlaku untuk tindakan / penanganan gawat darurat)
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta JKN terdaftar di faskes : Gratis</li> <li>2. Pasien Umum : Rp. 10.000,-</li> <li>3. Tindakan dan Laboratorium sesuai kategori</li> </ol>
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan ibu hamil dan nifas</li> <li>2. Pelayanan KB</li> <li>3. Pelayanan imunisasi ibu hamil dan calon pengantin</li> <li>4. Pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan bayi balita</li> <li>5. Tindik bayi</li> <li>6. Deteksi dini kanker serviks dan payudara (IVA &amp; sadanis)</li> <li>7. Konseling ASI eksklusif</li> <li>8. Autopsi Verbal</li> </ol>
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
8.	Fasilitas	Alat pemeriksaan fisik, Handrub, Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Leaflet pelayanan, Ruang Laktasi
9.	Kompetensi pelaksana	Bidan yang memiliki STR dan SIP
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal</li> <li>2. Evaluasi indikator mutu</li> </ol>
11.	Pelaksana	2
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pelayanan Klinis</li> <li>2. SK Pendelegasian Wewenang</li> </ol>
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien &amp; Manajemen Risiko</li> <li>2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi</li> <li>3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan KIA-KB-Imunisasi

## STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI

1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP / SIM / KK / Kartu Pelajar / BPJS / KIS) 2. Foto 3x4 2 lembar dan hasil pemeriksaan dokter untuk surat keterangan sehat 3. Surat pengantar RT dan kelurahan untuk surat kematian 4. Surat pengantar RT dan/atau hasil pemeriksaan laboratorium untuk surat isolasi / karantina
2.	Prosedur	1. Melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di ruang pemeriksaan umum untuk surat keterangan kesehatan 2. Melakukan wawancara autopsi verbal di ruang kesehatan keluarga untuk surat keterangan kematian 3. Melakukan pelaporan dan wawancara di ruang pemeriksaan khusus penyakit menular untuk surat keterangan isolasi / karantina 4. Menuju ruang administrasi dan menyerahkan persyaratan 5. Mendapatkan surat keterangan yang dibutuhkan
3.	Waktu pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya/tarif	1. Kier Kesehatan Lengkap : Rp. 25.000,-
5.	Produk	1. Surat Keterangan Kesehatan 2. Surat Keterangan Buta Warna 3. Surat Keterangan Berobat 4. Surat Keterangan Kematian 5. Surat Keterangan Isolasi / Karantina
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8.	Fasilitas	Ruang Tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	1. Petugas Administrasi / Tata Usaha 2. Tenaga Kesehatan yang berkompeten memberikan surat keterangan
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	3
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Umum



**STANDAR PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (K.I.E)**

1.	Persyaratan	Rujukan dari unit pelayanan / UKBM
2.	Prosedur	1. Menuju unit KIE setelah mendapat rujukan 2. Mendapat pemeriksaan & konsultasi 3. Melanjutkan prosedur dari unit asal rujukan
3.	Waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Pemeriksaan dan konsultasi gizi, edukasi dan promosi kesehatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Permenkes no 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
8.	Fasilitas	Alat pemeriksaan fisik, Handrub, Ruang Tunggu, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Leaflet pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Nutrisionis, Penyuluh, dan Sanitarian yang memiliki SIK
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	1
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Gizi

## STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Persyaratan	Rujukan dari unit pelayanan / UKBM																
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapat rujukan laboratorium dari unit pelayanan</li> <li>2. Melakukan pembayaran di loket</li> <li>3. Menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Mendapat blanko hasil pemeriksaan</li> <li>5. Kembali ke unit asal rujukan</li> </ol> <p>Catatan : bila pemeriksaan membutuhkan waktu lama, pasien dipersilahkan pulang dan kepastian pengambilan hasil akan dihubungi via telepon / media komunikasi yang disepakati</p>																
3.	Waktu pelayanan	15 menit, kecuali untuk pemeriksaan selain rapid tes																
4.	Biaya/tarif	Sesuai Perda yang berlaku																
5.	Produk	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hemoglobin (Hb)</td> <td style="width: 50%;">Anti HIV</td> </tr> <tr> <td>Urine lengkap</td> <td>Anti Syphilis</td> </tr> <tr> <td>Gula darah</td> <td>Anti Malaria</td> </tr> <tr> <td>Kolesterol</td> <td>HbsAg (Hepatitis)</td> </tr> <tr> <td>Trigliserida</td> <td>NS1 antigen (DBD)</td> </tr> <tr> <td>Asam urat</td> <td>Sputum BTA (Tuberkulosis paru)</td> </tr> <tr> <td>Golongan darah</td> <td>Narkoba</td> </tr> <tr> <td>Tes kehamilan</td> <td>Rapid Antigen SarsCov2</td> </tr> </table>	Hemoglobin (Hb)	Anti HIV	Urine lengkap	Anti Syphilis	Gula darah	Anti Malaria	Kolesterol	HbsAg (Hepatitis)	Trigliserida	NS1 antigen (DBD)	Asam urat	Sputum BTA (Tuberkulosis paru)	Golongan darah	Narkoba	Tes kehamilan	Rapid Antigen SarsCov2
Hemoglobin (Hb)	Anti HIV																	
Urine lengkap	Anti Syphilis																	
Gula darah	Anti Malaria																	
Kolesterol	HbsAg (Hepatitis)																	
Trigliserida	NS1 antigen (DBD)																	
Asam urat	Sputum BTA (Tuberkulosis paru)																	
Golongan darah	Narkoba																	
Tes kehamilan	Rapid Antigen SarsCov2																	
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial																
7.	Dasar hukum	Permenkes no. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat																
8.	Fasilitas	Alat pemeriksaan laboratorium, Handrub, Ruang Tunggu, Kotak Survey Kepuasan, Bilik Pengambilan Sputum, Tempat khusus swab																
9.	Kompetensi pelaksana	Tenaga teknik laboratorium yang memiliki SIK																
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal</li> <li>2. Evaluasi indikator mutu</li> </ol>																
11.	Pelaksana	1																
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Pelayanan Klinis</li> <li>2. SK Pendelegasian Wewenang</li> </ol>																
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien &amp; Manajemen Risiko</li> <li>2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi</li> <li>3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> </ol>																
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Laboratorium																

## STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

1.	Persyaratan	Resep dari Pelayanan / unit pelayanan
2.	Prosedur	1. Menyerahkan resep di loket penerimaan resep 2. Menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil sesuai urutan 3. Menerima resep dan informasi obat
3.	Waktu pelayanan	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk	Pelayanan resep dan informasi obat
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Permenkes no 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
8.	Fasilitas	Alat Kefarmasian, Handrub, Ruang Tunggu, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Papan Informasi, Leaflet Pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kefarmasian yang memiliki SIK
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	1
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Kefarmasian



## STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN

1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP / SIM / KK / Kartu Pelajar) 2. Kartu Peserta JKN (BPJS / KIS)
2.	Prosedur	1. Pasien menuju ruang tindakan / gawat darurat 2. Pasien mendapat penanganan gawat darurat 3. Pengantar pasien menandatangani form persetujuan tindakan 4. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 5. Pengantar pasien melakukan pengambilan obat dengan menyerahkan resep di ruang farmasi jika diperlukan 6. Pasien dilakukan rujukan jika diperlukan
3.	Waktu pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya/tarif	1. Peserta JKN terdaftar di faskes : Gratis 2. Pasien Umum : Rp. 10.000,- 3. Tindakan dan Laboratorium sesuai kategori
5.	Produk	1. Penanganan gawat darurat dan tindakan 2. Rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8.	Fasilitas	Alat pemeriksaan fisik, Handrub, Ruang Tunggu, Toilet, Papan Informasi, Kotak Saran, Kotak Survey Kepuasan, Leaflet pelayanan
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter yang memiliki STR dan SIP 2. Perawat yang memiliki STR dan SIPP
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	2
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Umum

## STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas (KTP / SIM / KK / Kartu Pelajar) 2. Kartu Peserta JKN (BPJS / KIS)
2.	Prosedur	1. Pasien / keluarga yang membutuhkan penanganan medis melakukan komunikasi dengan petugas Puskesmas melalui kader / RT 2. Menyerahkan data-data lengkap via whatsapp berupa foto KTP, foto hasil pemeriksaan, dan kondisi saat ini berupa foto/video 3. Memberikan alamat dan arahan lengkap pada petugas untuk mendatangi rumah pasien 4. Mendapat pemeriksaan dan penanganan oleh petugas 5. Menerima rujukan jika diperlukan 6. Menerima resep untuk diambilkan oleh keluarga jika diperlukan
3.	Waktu pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya/tarif	1. Peserta JKN terdaftar di faskes : Gratis 2. Pasien Umum : Rp. 10.000,- 3. Tindakan dan Laboratorium sesuai kategori
5.	Produk	1. Penanganan gawat darurat dan tindakan 2. Rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Kepmenkes no HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8.	Fasilitas	Mobil Puskesmas Keliling / Ambulance
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter yang memiliki STR dan SIP 2. Perawat yang memiliki STR dan SIPP
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi indikator mutu
11.	Pelaksana	3
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Pelayanan Klinis 2. SK Pendelegasian Wewenang
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKP & Indikator Mutu Pelayanan Umum

## STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.	Persyaratan	Warga / berdomisili di wilayah Kelurahan Margasari
2.	Prosedur	1. Menghadiri kegiatan di UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat) sesuai jadwal yang disepakati 2. Mendapat pelayanan sesuai produk layanan
3.	Waktu pelayanan	1 - 2 jam
4.	Biaya/tarif	Swadaya Masyarakat
5.	Produk	Penyuluhan/edukasi, pembinaan dan pelayanan kesehatan di UKBM : 1. Posyandu balita : pelayanan kesehatan bayi balita 2. Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita 3. UKS : pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, UKGM, Kelas Ibu Balita 4. Posbindu PTM : pelayanan kesehatan usia produktif 5. Posyandu lansia : pelayanan kesehatan usia lanjut 6. Pos UKK : pelayanan kesehatan kelompok pekerja, Germas
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran, Telepon, Hotline, Media sosial
7.	Dasar hukum	Permenkes no.8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8.	Fasilitas	UKBM dan perlengkapannya
9.	Kompetensi pelaksana	1. Petugas Puskesmas 2. Kader Posyandu / PKK / Guru UKS
10.	Pengawasan internal	1. Audit Internal 2. Evaluasi kinerja program
11.	Pelaksana	5
12.	Jaminan pelayanan	1. SK Posyandu 2. SK Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM
13.	Jaminan keselamatan & keamanan	1. Kepatuhan Program Keselamatan Pasien & Manajemen Risiko 2. Kepatuhan Program Pengendalian Infeksi 3. Kepatuhan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
14.	Evaluasi kinerja	Indikator Kinerja UKM

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI



SUSLIANI PANCAWINARSIH



LAMPIRAN III KEPUTUSAN  
KEPALA UPTD PUSKESMAS MARGASARI  
Nomor : 188.4/ 007/ PKM-MGS TENTANG  
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN UPTD  
PUSKESMAS MARGASARI

**ANALISA KEBUTUHAN JENIS PELAYANAN PASCA RELOKASI PUSKESMAS  
UPTD PUSKESMAS MARGASARI**

Analisa jenis pelayanan UPTD Puskesmas Margasari merupakan bagian dari perencanaan strategis dalam pengembangan layanan kesehatan di wilayah kerja. UPTD Puskesmas Margasari merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kesehatan primer yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas kepada masyarakat.

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis kebutuhan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kependudukan: Jumlah penduduk wilayah Margasari dalam 5 tahun terakhir adalah 11.000 - 12.000 penduduk berusia mayoritas usia produktif, dengan distribusi relatif merata dari segi jenis kelamin, dan distribusi penduduk, dan sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian pedagang, buruh dan pengurus rumah tangga.
2. Epidemiologi: Pola penyakit yang umum terjadi adalah penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, juga penyakit menular umum seperti ISPA dan diare. Pada musim-musim hujan sering terjadi peningkatan kasus demam berdarah dengue.
3. Analisis Kebutuhan Masyarakat: Identifikasi masalah kesehatan yang dihadapi, dilakukan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan preferensi masyarakat. Hal ini bisa didapat dari hasil masukan warga saat petugas ke lapangan ataupun saat dilakukan minilok lintas sektor serta melihat data kesakitan di wilayah kerja puskesmas margasari.  
Hasil analisis setiap tahun, masyarakat umumnya membutuhkan pelayanan kesehatan UMKM Essensial dan UKP yang aktif dengan akses yang lebih mudah dijangkau, dan mulai diakomodir di tahun 2023 dengan relokasi Puskesmas walaupun masih berupa sewa gedung.
4. Tenaga Kesehatan yang tersedia: UPTD Puskesmas Margasari memiliki jenis tenaga kesehatan yang lengkap mulai dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, nutrisionis, apoteker, ATLM, sanitarian, promkes, dan tenaga penunjang lainnya, namun dalam jumlah terbatas.
5. Sarana dan Prasarana: Fasilitas fisik dan infrastruktur puskesmas pasca relokasi cukup memadai meski dengan keterbatasan luas lahan. Yang bermasalah adalah lahan parkir yang masih terbatas
6. Kebijakan dan Pedoman: Jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku yang mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Ketersediaan Sumber Daya: Berdasar peninjauan anggaran yang tersedia untuk puskesmas dan alokasi sumber daya yang ada, maka dapat diidentifikasi kemampuan keuangan untuk menyediakan jenis pelayanan tertentu dan tingkat kecukupan sumber daya manusia dan logistik.